



GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0092/III/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

- Menimbang : a. Bawa desa Lombongo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD. TINDAHINYA Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/175/2020 tanggal 11 Maret 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
Nama Lembaga : PAUD. TINDAHINYA
Lokasi : Desa/Kel. Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.
Penanggung jawab : ROSDIYANA N ALI, S. Pd
KBLI : 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenis Lainnya)
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Maret 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip

Ditetapkan di Tilongkabila

Pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DINAS

JUMAIKIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev

Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002